

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 35 TAHUN 2005**

TENTANG

**PENGELOLAAN ZAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa penunaian zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaannya lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggung jawabkan;
- c. Bahwa dalam rangka perlindungan, pembinaan dan pelayanan Muzakki, Mustahiq dan Amal Zakat, maka perlu adanya ketentuan yang mengatur pengelolaan zakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, b dan huruf c, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3885);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten OKU Timur, Kabupaten OKU Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAN PENJABAT BUPATI OGAN ILIR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupate Ogan Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Ilir.
5. Kantor Depertemen Agama Kabupaten adalah Kantor Depertemen Agama Kabupaten Ogan Ilir.
6. Pengelolaan Zakat adalah aktifitas yang dilaksanakan Badan Amil Zakat dan Badan Amil Zakat tentang Zakat, Infaq, Shadaqoh, Hibah, Wasiat, Waris dan Kifarat.
7. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan / dikeluarkan / ditunaikan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama islam untuk diberikan kepada yang berhak menerima zakat.
8. Zakat Maal adalah Zakat yang harus dibayarkan atas harta yang dimiliki oleh seorang muslim dengan maksud untuk unutk membersihkan dan membersihkan hartanya.

9. Zakat Propesi adalah zakat yang wajib dibayar atas penghasilan yang diterima oleh muslim dari seluruh kegiatan atau usaha yang halal yang mendatangkan penghasilan baginya.
10. Zakat Fitrah adalah kewajiban setiap pribadi untuk membersihkan dan mensucikan jiwa, yang dibayar setelah umat islam melaksanakan ibadah puasa ramadhan dan dikeluarkan paling lambat sebelum sholat Idul Fitri dimulai.
11. Infaq adalah harta yang dikelurakan oleh seseorang atau badan diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
12. Shadaqah adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim diluar zakat unuk kemaslahatan umum.
13. Hibah adalah pemberian unagn atau barang oleh seserang atau badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat.
14. Wasit adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat, pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia dan sesudah diselesaikan penguburannya dan pelunasan hutang- hutangnya jika ada.
15. Warisan adalah harta peninggalan seseorang yang beragama islam yang zakatnya diserahkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
16. Kifarat adalah denda wajib yang disalurkan kepda Badan Amil Zakat oleh orang yang melanggar ketentuan agama islam.
17. Muzakkih adalah orang atau badan yang dimiliki oleh oarang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.
18. Mustahid adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.
19. Pengelola Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pendistribusian dan pengawasan terhadap pendayagunaan zakat infak, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat.
20. Badan Amil Zakat yang selanjutnya disebut BAZ adalah organisasi pengelola zakat infak, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat yang dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Ogan Ilir yang terdiri dari unsur masyarakat dan Pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, infak, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat sesuai dengan ketentuan agama islam.
21. Dewan Pertimbangan adalah unsur Lembaga Amil Zakat yang memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana Amil Zakat.
22. Komosi Pengawas adalah unsur Lembaga Amil Zakat yang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administratif dan teknis pengumpulan,perindustrian, pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kaparat serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.
23. Badan Pelaksana adalah unsur Lembaga Badan Amil Zakat yang bertugas melaksanakan tugas administratif dan teknis pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kaparat.
24. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adlah institusi pengelola zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang kemaslahatan umat islam.
25. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat disemua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat, infaq, shadaqah, hibah,

wasiat, waris, kaporat dan harta waris orang yang tidak memiliki ahli waris untuk melayani Muzakki yang beradah pada Desa / Kelurahan, Instansi-instansi Pemerintah dan Swasta.

26. Nisab adalah Batasan minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan iman dan taqwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai syariat islam, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Pengelolaan Zakat bertujuan :

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, infaq, shadaqah, hibah wasiat, waris dan kifarot sesuai dengan tuntunan agama islam;
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan ,masyarakat dan keadilan sosial;
- c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kifarot.

BAB III PENGELOLAAN ZAKAT

Bagian Pertama Pengelolaan dan Pengumpulan Zakat

Pasal 4

- (1) Pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kifarot dilakukan oleh BAZ dan LAZ.
- (2) BAZ sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari BAZ Nasional, BAZ Provinsi, BAZ Kabupaten / Kota dan BAZ Kecamatan.

Pasal 5

- (1) Zakat terdiri dari zakat mal, profesi dan zakat fitrah.
- (2) Harta yang dikenai zakat adalah
 - a. Emas, perak dan uang;
 - b. Perdagangan dan perusahaan;
 - c. Hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan;
 - d. Hasil pertambangan;
 - e. Hasil peternakan;
 - f. Hasil pendapatan dan jasa;
 - g. Rikaz

- (3) Perhitungan zakat mal menurut nisab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama Islam, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Pengumpulan zakat dilakukan oleh BAZ dengan cara menerima dan mengambil dari Muzakki atas dasar pemberitahuan Muzakki.
- (2) BAZ dapat bekerja sama dengan Bank dalam pengumpulan zakat harta Muzakki yang berada di Bank atas persetujuan Muzakki.
- (3) BAZ dan LAZ dapat mengingatkan Muzakki yang belum atau tidak menunaikan zakat.

Pasal 7

BAZ dapat menerima harta selain zakat yaitu infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kifarot.

Pasal 8

- (1) Setiap orang beragama Islam atau Badan yang dimiliki oleh orang Muslim yang hartanya telah mencapai nisab berkewajiban menunaikan zakat dan memberikan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kifarot melalui BAZ, UPZ dan atau LAZ.
- (2) Muzakki melakukan perhitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama Islam.
- (3) Dalam hal Muzakki tidak dapat menghitung sendiri harta dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud ayat (1), Muzakki dapat meminta bantuan kepada BAZ dan BAZ berkewajiban memberikan bantuan kepada Muzakki untuk menghitungnya.
- (4) Zakat yang telah dibayarkan kepada BAZ dan LAZ dikurangkan dari laba / Pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAGIAN KEDUA PENDAYAGUNAAN ZAKAT

Pasal 9

- (1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk Mustahiq sesuai dengan ketentuan agama Islam.
- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan Mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif;
- (3) Prayaratandan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang berpedoman kepada Peraturan / Ketetapan yang berlaku.

Pasal 10

Hasil penerimaan Infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kifarfat sebagaimana dimaksud pasal 6 dan pasal 7 didayagunaan terutama untuk usaha yang produktif.

BAB IV ORGANISASI DAN PEMBENTUKAN BAZ

Bagian Pertama Organisasi BAZ

Pasal 11

Struktur Organisasi BAZ terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawasan dan Badan Pelaksana yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh bidang – bidang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan daerah ini.

Pasal 12

- (1) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan anggota sebanyak – banyaknya 5 (lima) orang.
- (2) Komisi Pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan anggota sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- (3) Badan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua I, seorang wakil ketua II, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris I, seorang wakil sekretaris II, seorang bendahara dan seorang wakil bendahara, bidang pengumpul, bidang pengembangan.
- (4) Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawasan dan Badan pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Pejabat kantor Departemen Agama Kabupaten yang membidangi zakat dan pejabat Pemerintah Kabupaten karena jabatannya sesuai tingkatat dalam kepengurusan BAZ.

Bagian Kedua Pembentukan dan Penggantian Pengurusan BAZ

Pasal 14

- (1) Pembentukan BAZ sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Kabupaten.
- (2) Pengurus BAZ tersebut harus memiliki sifat amanah, mempunyai visi dan misi, berdedikasi, profesional dan berintegritas tinggi.

- (3) Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten sebelum menyusun personalia kepengurusan BAZ sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan tahap – tahap sebagai berikut :
 - a. membentuk penyeleksian yang terdiri atas unsur ulama, cendikia, tenaga provisional, praktisi pengelolaan zakat dan lembaga swadaya masyarakat yang terkait serta unsur Pemerintah Kabupaten.
 - b. Menyusul kriteria calon pengurusan BAZ;
 - c. Mempulikasikan rencana pengurusan pembentukan BAZ secara luas kepada masyarakat;
 - d. Melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus BAZ sesuai dengan keahliannya.
- (4) Apabili terjadi penggantian pengurus karena habis masa baktinya maka akan dibentuk Tim Penyeleksian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketiga Unit Pengumpul

Pasal 15

BAZ dapat membentuk UPZ pada Instansi / Lembaga Pemerintah, BUMN, BUMD dan Perusahaan Swasta yang berkedudukan diibukaota Kabupaten yang pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Pengurusan BAZ Kabupaten.

Pasal 16

- (1) UPZ dibentuk dengan Keputusan Badan Pelaksana BAZ.
- (2) Prosedur pembentukan UPZ dapat dilakukan melalui langkah – langkah sebagaimana berikut :
 - a. BAZ mengadakan kesepakatan dengan Pimpinan Instansi dan Lembaga sebagaimana dimaksud huruf a untuk membentuk UPZ.
 - b. BAZ mengadakan kesepakatan dengan Pimpinan Instansi dan Lembaga sebagaimana dimaksud huruf a unutk membentuk UPZ.

BAB V LEMBAGA AMIL ZAKAT

Pasal 17

Pembentukan LAZ dilakukan sepenuhnya atas prakarsa dan oleh masyrakat yang bergerak dibidang kemaslahatan umat islam.

Pasal 18

- (1) LAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikukuhkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Kantor wilayah Departemen Agama Kabupaten.
- (2) Pengukuhan LAZ sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan atas permohonan lembaga masyarakat setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berbadan hukum;
- b. memiliki dana Muzakki dan Mustahiq;
- c. telah beroperasi minimal selama dua tahun;
- d. memiliki laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik selama dua tahun terakhir;
- e. memiliki wilayah operasional minimal 40 % dari jumlah Kabupaten / Kota di Kabupaten tempat lembaga berada;
- f. mendapatkan rekomendasi dari Kanwil Departemen Agama Kabupaten;
- g. telah mampu mengumpulkan dana Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dalam satu tahun;
- h. melampirkan surat pernyataan bersedia disurvei oleh Tim yang dibentuk oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Kabupaten dan diaudit oleh Akuntan Publik;
- i. dalam melaksanakan kegiatan bersedia berkoordinasi dengan Badan Amil zakat daerah (BAZDA) dan Kantor Wilayah Departemen Agama Kabupaten operasional;

Pasal 19

Penguatan dapat dibatalhan apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (2).

BAB VI KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 20

- (1) BAZ mempunyai kedudukan sebagai lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah Kabupaten, sebagaimana dimaksud pada pasal 14.
- (2) LAZ mempunyai kedudukan sebagai Lembaga Pengelola Zakat yang dibentuk atas prakarsa dan oleh masyarakat .

Pasal 21

- (1) BAZ dan LAZ mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, infaq, sadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kifarat sesuai ketentuan agama islam.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya BAZ dan LAZ sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggung jawab kepada Pemerintah Kabupaten

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 22 ayat (1) BAZ dan LAZ mempunyai fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksana pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan serta pengawasan pengelolaan zakat.

Pasal 23

- (1) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pasal 11 memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.

- (2) Dewan Pertimbangan mempunyai fungsi:
- a. Menetapkan garis-garis kebijaksanaan umum BAZ bersama Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana;
 - b. Mengeluarkan fatwa syari'ah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat yang wajib diikuti oleh pengurus BAZ;
 - c. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas;
 - d. Menampung, mengolah dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat;

Pasal 24

- (1) Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pasal 11 melaksanakan pengawasan internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana.
- (2) Komisi Pengawas mempunyai fungsi:
- a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan;
 - b. Mengawasi pelaksanaan kebijakan- kebijakan yang telah ditetapkan;
 - c. Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan;
 - d. Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syari'ah dan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. Menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit pengelolaan zakat;

Pasal 25

- (1) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pasal 11 melaksanakan kebijakan BAZ dalam program pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat
- (2) Badan Pelaksana mempunyai fungsi :
- a. Membuat rencana kerja yang meliputi rencana pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat;
 - b. Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - c. Menyusun laporan tahunan;
 - d. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kabupaten;
 - e. Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama BAZ baik ke dalam maupun ke luar.

BAB VII LINGKUP KEWENANGAN BAZ

PASAL 26

BAZ Kabupaten mengumpulkan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, kifarfat dan harta waris orang yang tidak memiliki ahli waris pada instansi / lembaga pemerintah dan swasta, perusahaan- perusahaan, dinas / unit kerja Kabupaten.

Pasal 27

Pembayaran zakat dan pelaksanaan infaq dan shadaqah dapat dilakukan kepada UPZ dan BAZ Kabupaten secara langsung atau melalui rekening bank.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 28

- (1) BAZ Propinsi mempunyai hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif dan informative dengan BAZ Nasional, BAZ Kabupaten / Kota dan BAZ Kecamatan, dengan struktur kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya masing- masing BAZ sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dilingkungan masing- masing,serta melakukan konsultasi dan memberikan informasi satu sama lain.

Pasal 29

Setiap pimpinan dilingkungan BAZ Kabupaten bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing- masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 30

Setiap pimpinan dilingkungan BAZ Kabupaten wajib mengikuti dan mematuhi serta bertanggung jawab kepada atasan masing- masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 31

Setiap Kepala Bidang BAZ menyampaikan laporan kepada ketua BAZ melalui sekretaris dan sekretaris menampung laporan- laporan tersebut serta menyusun laporan berkala BAZ.

Pasal 32

Setiap laporan yang diterima oleh ketua BAZ wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan arahan kepada bawahannya.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan / ketua BAZ dibantu oleh unit dibawahnya dan dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahannya masing- masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IX
PENINJAUAN ULANG TERHADAP
LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT

Bagian Pertama
Badan Amil Zakat

Pasal 34

- (1) Apabila BAZ tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (1) dan pasal 23, pembentukannya dapat ditinjau ulang.
- (2) Mekanisme peninjauan ulang terhadap BAZ tersebut dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. Diberikan peringatan secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten yang telah membentuk BAZ;
 - b. Bila peringatan telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak ada perbaikan, maka pembentukan dapat ditinjau ulang dan Pemerintah Kabupaten dapat membentuk kembali BAZ dengan susunan pengurus yang baru.

Bagian Kedua
Lembaga Amil Zakat

Pasal 35

- (1) LAZ yang telah dikukuhkan dapat ditinjau kembali, apabila tidak lagi memenuhi persyaratan dan tidak melaksanakan kewajibannya.
- (2) Mekanisme peninjauan ulang terhadap pengukuhan LAZ dilakukan melalui tahapan pemberian peringatan secara tertulis sampai 3 (tiga) kali dan baru dilakukan pencabutan pengukuhan.

Pasal 36

Pencabutan pengukuhan LAZ dapat menghilangkan hak pembinaan, perlindungan dan pelayanan dari Pemerintah, tidak diakuiinya bukti setoran zakat yang dikeluarkan sebagai pengurangan pendapatan kena pajak dan tidak dapat melakukan pengumpulan dana zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kifarat.

BAB X
PEMBINAAN, PENGAWASAN

Pasal 37

Tata Cara Pembinaan terhadap Lembaga pengelola Zakat ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 38

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas BAZ dilakukan oleh Komisi Pengawas BAZ.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan keuangan BAZ, Komisi Pengawas menggunakan jasa akuntan publik
- (3) Masyarakat turut berperan aktif serta dalam pengawasan BAZ dan LAZ.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 39

- (1) BAZ Kabupaten memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan DPRD Kabupaten Ogan Ilir.
- (2) LAZ memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Setiap pengelola zakat yang kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq, shdaqah, wasiat, waris dan kafarat. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 21 ayat (1) diancam dengan hukuman kurungan atau denda sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- (2) Setiap petugas BAZ dan LAZ yang melakukan tindak pidana kejahatan dibidang pengelolaan zakat dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Selain Pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana pendidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir yang pengangkatannya di tetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri dari tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

Dalam menunjang pelaksanaan tugas BAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Pemerintah Provinsi memberikan bantuan operasional BAZ melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Selambat-lambatnya satu tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, setiap organisasi pengelolaan zakat yang telah ada wajib menyesuaikan menurut ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan daerah ini mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Disahkan di Indralaya
pada tanggal 16 Desember 2005
BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
 NOMOR : 35 TAHUN 2005
 TANGGAL : 17 DESEMBER 2005
 TENTANG : PENGELOLAAN ZAKAT

JENIS HARTA DAN PERHITUNGAN ZAKAT

No	JENIS HARTA	KETENTUAN WAJIB ZAKAT			KETERANGAN
		Nisab	Kadar	Waktu	
1	2	3	4	5	6
I	<u>Tumbuh-tumbuhan</u> 1. Padi	1481 kg Gabah/815/kg beras	5% / 10%	Tiap Panen	<p>Timbangan beras sedemikian itu adalah bila setiap 100 kg gabah menghasilkan 55 kg beras.</p> <p>Kalau gabah itu ditakar ukuran takarannya adalah 98,7 cm panjang, lebar dan tingginya.</p> <p>5% untuk yang menggunakan sistem irigasi, dan 10% untuk yang menggunakan sistem tadah hujan.</p>
	2. Biji-bijian seperti jagung, kacang kedelai, kacang tanah, kacang ijo.	Seukuran nishab perdagangan (91,92 gram emas)	2,5%	Tiap Panen	
	3. Buah-buahan seperti : mangga, jeruk, pisang, duku, duren, rambutan, kelapa, kopi, cengkeh, lada, nila, kelapa sawit.	Seukuran nishab perdagangan (91,92) gram emas)	2,5%	Tiap Panen	

	4. Sayur-sayuran seperti : bawang, wortel, cabe, mentimun, terong, kubis, kol.	Seukuran nishab perdagangan (91,92) gram emas)	2,5%	Tiap Panen	
	5. Segala jenis tumbuh- tumbuhan yang lainnya yang bernilai ekonomis.	Seukuran nishab perdagangan (91,92) gram emas)	2,5%	Tiap Panen	
II	Perdagangan dan Perusahaan	Senilai 91,92 gram emas	2,5%	Tiap Tahun	
	1. Industri seperti semen, pupuk, minyak dsb.	Senilai 91,92 gram emas	2,5%	Tiap Tahun	
	2. Usaha perhotelan hiburan, restoran dsb.	Senilai 91,92 gram emas	2,5%	Tiap Tahun	
	3. Perdagangan ekspor/impor kontraktor, real estate, percetakan/penerbitan, swalayan, supermarket dsb.	Senilai 91,92 gram emas	2,5%	Tiap Tahun	
	4. Trawl biro, salon, transportasi, pergudangan, pembengkelan dsb.	Senilai 91,92 gram emas	2,5%	Tiap Tahun	
	5. Usaha perikanan, Pternakan	Senilai 91,92 gram emas	2,5%	Tiap Tahun	
III	Perhiasan dan harta simpanan	Senilai 91,92 gram emas	2,5%	Tiap Tahun	
	1. Emas murni				
	2. Perhiasan perabotan/perlengkapan rumah tangga dan emas	Senilai 91,92 gram emas	2,5%	Tiap Tahun	
	3. Batu permata, intan, berlian dsb.	Senilai 91,92 gram emas	2,5%	Tiap Tahun	
IV	Penghasilan dan jasa	Senilai 91,92 gram emas	2,5%	Tiap Tahun	

V	Hewan atau binatang				
---	---------------------	--	--	--	--

	Ternak 1. Kambing, Biri-biri	40-20 ekor 121-200 ekor	Satu ekor Dua ekor Tiga ekor	Tiap Tahun	Setiap bertambah 100 ekor, zakatnya ditambah satu ekor.
	2. Sapi, Kerbau	201-300 ekor	Satu ekor umur setahun	Tiap Tahun	Setiap bertambah 30 ekor, zakatnya seekor umur tahun.dan setiap bertambah 40.
		30-39 ekor	Satu ekor umur setahun	Tiap Tahun	Ekor, zakatnya seekor umur dua tahun.
		40-50 ekor	Satu ekor umur setahun	Tiap Tahun	
		60-69 ekor	Satu ekor umur setahun	Tiap Tahun	
		70-89 ekor		Tiap Tahun	
VI	Zakat fitrah	Unya kelebihan makanan untuk diri dan keluarga pada hari idul fitri.	2,7 kg	Bulan Ramadhan	
VII	Barang tambang seperti : batubara, Migas, emas dll	Senilai 91,92 gram emas	2,5 kg	Tiap Tahun	
VIII	Rikaz	Senilai 91,92 gram emas	20 kg	Pada saat ditemukan	

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA